

**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) PADA ZAKAT  
SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BAITUL MAL  
ACEH (Studi tentang Kewenangan Amil menurut Qanun Aceh Nomor 10  
Tahun 2018 tentang Baitul Mal)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ZULFAYANA AMALIA**

NIM. 210102117

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) PADA ZAKAT  
SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BAITUL MAL  
ACEH (Studi tentang Kewenangan Amil menurut Qanun Aceh Nomor 10  
Tahun 2018 tentang Baitul Mal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**ZULFAYANA AMALIA**

**NIM. 210102117**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. Armiadi S.Ag., M.A.**  
NIP. 197111121993031003

Pembimbing II



**Azka Amalia Jihad S.H.I., M.E.I.**  
NIP. 199102172018032001

**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) PADA ZAKAT  
SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI BAITUL MAL  
ACEH (Studi tentang Kewenangan Amil menurut Qanun Aceh Nomor 10  
Tahun 2018 tentang Baitul Mal)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada hari/Tanggal: Senin, 28 Februari 2025 M  
29 Syaban 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:


Ketua

  
Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.  
NIP. 197111121993031003


Sekretaris

  
Azka Amalia Jihad S.H.I., M.E.I.  
NIP. 199102172018032001

Penguji I



  
Dr. Ida Friatna, M.Ag.  
NIP. 197705052006042010

Penguji II

  
Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.  
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfayana Amalia  
NIM : 210102117  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 09 April 2025

Yang menyatakan

  
1000  
METERAI  
TEMPEL  
050EAAMX181483749 Zulfayana Amalia  
NIM. 210102117

## ABSTRAK

Nama : Zulfayana Amalia  
NIM : 210102117  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh (Studi tentang Kewenangan Amil menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal)  
Tanggal Sidang : 28 Februari 2025  
Tebal Skripsi : 86 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A.  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad S.H.I., M.E.I.  
Kata Kunci : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kewenangan Amil

Keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) zakat di Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pemerintah daerah seharusnya bernilai nol. Namun pada realitasnya, SiLPA zakat di Baitul Mal Aceh bernilai positif. SiLPA positif ini mengindikasikan bahwa amil Baitul Mal Aceh belum tepat dalam melakukan penganggaran penyaluran zakat. Qanun Aceh No. 10/2018 tentang Baitul Mal memberikan batasan kewenangan bagi amil Baitul Mal Aceh dalam mengelola zakat sebagai Pendapatan Asli Aceh. Dengan keterbatasan ini, amil Baitul Mal Aceh melakukan upaya dalam mencegah keberadaan SiLPA zakat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan zakat sebagai PAD di Baitul Mal Aceh, bagaimana kewenangan amil dalam pengelolaan zakat sebagai PAD menurut perspektif Qanun Aceh No. 10/2018, dan bagaimana strategi amil Baitul Mal Aceh dalam penyaluran zakat terhadap mencegah terjadi SiLPA. Untuk mendapatkan data yang objektif dan valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan *juridic empiris*, jenis penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan zakat di Baitul Mal Aceh mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan Aceh yang prosesnya relatif rumit dan kaku. Kewenangan amil Baitul Mal Aceh dalam mengelola zakat sebagai PAD ini dibatasi oleh Qanun Aceh No. 10/2018, khususnya dalam hal pencairan dana zakat yang harus mengikuti mekanisme pencairan keuangan daerah Aceh. Implikasi dari penetapan zakat sebagai PAD menjadikan dana zakat sebagai SiLPA dalam jumlah besar yaitu untuk tahun 2020 sebesar Rp 90 miliar, tahun 2021 sebesar Rp 57 miliar, tahun 2022 sebesar Rp 47 miliar, tahun 2023 sebesar Rp 25 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp 20 miliar. Strategi amil Baitul Mal Aceh dalam mengatasi hal ini yaitu dengan meningkatkan program pemberdayaan zakat yang porsi zakatnya telah pasti atau memiliki *range* yang telah ditentukan, kemudian dengan melakukan perubahan penjabaran APBA tahun anggaran berjalan, terakhir dengan mengalihkan dana zakat yang berpotensi SiLPA dari suatu program penyaluran zakat ke program penyaluran zakat lainnya yang masih berada dalam satu senif zakat yang sama. Berdasarkan penelitian penulis, SiLPA zakat di Baitul Mal Aceh belum dapat dicegah sepenuhnya. Namun, dari berbagai strategi yang telah dilakukan, sejak tahun 2020-2024 Baitul Mal Aceh berhasil meminimalisir besarnya dana zakat yang menjadi SiLPA serta mencegah semakin besarnya angka SiLPA zakat di Baitul Mal Aceh pada setiap tahun anggarannya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد

Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul **“Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh (Studi tentang Kewenangan Amil menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, rasa haru, dan bahagia penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi serta doa selama proses penyusunan hingga tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain. Sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

2. Bapak Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan yang terbaik bagi penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki Bapak/Ibu.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf, Bapak Prof. Dr. H. Muhsin Nyak Umar, M.A. selaku Penasehat Akademik serta Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Teristimewa ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang sangat penulis cintai dan sayangi, yang tak pernah tertandingi dan tergantikan. Ayahanda Muhammad Nas dan Ibunda Mardhiah, terima kasih sudah sabar menunggu proses penulis menyelesaikan skripsi ini, selalu memberikan nasehat, semangat dan dukungan tanpa hentinya, sehingga menjadi alasan penulis untuk tetap bertahan dan kuat menghadapi segala rintangan. Serta kakak penulis Adilla Fazira dan adik penulis Raisa Sadira yang selalu memberikan semangat ketika penulis bimbingan dan seluruh keluarga yang selalu *support* serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan memudahkan urusan kepada kalian semuanya.
5. Terima kasih sehangat-hangatnya penulis ucapkan kepada sahabat seperjuangan penulis Nauratul Faizah, S.H, Lia Ul Husna, S.H, dan Farah Phoenna, S.H yang telah membantu dan menyemangati penulis, semoga Allah memudahkan segala urusan kalian semuanya, serta kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

6. Terima kasih penuh cinta juga penulis ucapkan kepada sahabat penulis yang diperjumpakan oleh Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) yang hanya 38 hari lamanya, namun kehangatan dan cinta yang mereka berikan bagi penulis seperti sahabat yang sudah lama penulis kenal, yaitu sahabat tercinta penulis Putri Fadliah, S.Ag dan Nuril Mukhlifida, S.E yang senantiasa memberikan semangat dengan tulus dan penuh cinta kepada penulis.
7. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak Sekretariat Baitul Mal Aceh yang telah membantu dan memberikan izin penulis untuk memperoleh informasi dan data pada saat penelitian dilakukan.
8. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, Zulfayana Amalia. Terima kasih telah kuat dan selalu sabar dalam menyelesaikan semua proses ini hingga akhir. Terima kasih sudah selalu bertahan menghadapi tantangan dan cobaan meskipun dengan rasa takut dan penuh tangisan. Selalu hargai dan berbanggalah dengan semua pencapaian yang telah kamu lakukan, kamu hebat! *Create your own sunshine Zulfa!*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. *Aamiinn Yaa Rabbal 'Aalamiinn*

Banda Aceh, 26 Februari 2025  
Penulis,

Zulfayana Amalia



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	<i>Faḥah</i> dan ya	ai	a dan i
وَ	<i>Faḥah</i> dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hau*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آيَ	<i>Faḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di atas
ؤِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup

*Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *faḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu' 'ima</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ل ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasi-kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>	اسَيِّدَةٌ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشْمَسُ	- <i>asy-syamsu</i>	الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيْعُ	- <i>al-badī'u</i>	الْخَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah

itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta' khuzūna
لَنْوَاءُ	- an-nau'
شَيْئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā'a ilāhi sabīla</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al Qur'ānu*

- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

- *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān. 

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh ..... 40



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Penerimaan, Penyaluran dan SiLPA Zakat di Baitul Mal Aceh 2021-2024 .....	5
Tabel 3.1	Rincian Jumlah Amil BMA .....	44
Tabel 3.2	SiLPA Zakat di Baitul Mal Aceh 2020-2024.....	55





## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	67
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	68
Lampiran 3	Surat Balasan Instansi.....	69
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	70
Lampiran 5	Dokumentasi.....	72



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU    <b>PENDAHULUAN.....</b></b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah .....	8
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB DUA     <b>KETENTUAN    TENTANG    SISA    LEBIH</b></b>	
<b>              <b>PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA), ZAKAT</b></b>	
<b>              <b>DAN QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018.....</b></b>	<b>24</b>
A. Pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).....	24
B. Ketentuan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah .....	25
C. Ketentuan Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	27
D. Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal .....	34
<b>BAB TIGA    <b>SISA    LEBIH    PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b></b>	
<b>              <b>PADA ZAKAT SEBAGAI PENDAPATAN ASLI</b></b>	
<b>              <b>DAERAH (PAD) DI BAITUL MAL ACEH.....</b></b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh.....	38
B. Implementasi Pembiayaan Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh.....	44
C. Tinjauan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal terhadap Kewenangan Amil dalam Pengelolaan Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	51
D. Strategi Amil Baitul Mal Aceh dalam Penyaluran	

Zakat Terhadap Mencegah Terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) .....	54
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan dalam Islam yang memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum zakat berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan agar harta tidak hanya berputar di satu kalangan, tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup> Pada provinsi Aceh, pengelolaan zakat dilakukan oleh Baitul Mal, sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh untuk mengelola dana keagamaan dan sosial.

Zakat di Aceh secara Independen dikelola langsung oleh lembaga Baitul Mal baik dalam pengembangan, pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusiannya. Amanat ini diperoleh Baitul Mal Aceh sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang disebut pula dengan UUPA. Kinerja utama Baitul Mal Aceh yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 yaitu untuk mengelola zakat dengan berasaskan keislaman, amanah, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, kemanfaatan, keadilan, keterpaduan, efektifitas dan efisiensi, dan kemandirian. Pekerja di Baitul Mal sebagai amil memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa proses pengelolaan dana zakat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Peran amil Baitul Mal Aceh sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Dalam menjalankan tugasnya, amil harus memiliki kompetensi yang tinggi, integritas, dan pemahaman yang

---

<sup>1</sup>Eni Devi Anjelina, dkk, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat", *JIHBIJ Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2, Juli 2020, hlm. 141.

mendalam tentang syariat Islam.<sup>2</sup> Selain itu, amil juga harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menunaikan zakat.

Terkait dengan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang dipertegas kembali dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal bahwa zakat di Aceh dikelola menggunakan mekanisme Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>3</sup> Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam satu tahun anggaran. Perhitungan PAD dilakukan sekali dalam setahun pada rapat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).<sup>4</sup> Dengan adanya ketentuan qanun ini maka pihak manajemen Baitul Mal Aceh diharuskan mengelola zakat sebagai salah satu instrumen sumber PAD Aceh termasuk dalam hal penyaluran dan seluruh administrasi menggunakan pola PAD sehingga seluruh dana zakat dapat diketahui dan dipantau dengan jelas perputarannya dengan menggunakan sistem tersebut.

Dengan ditetapkannya zakat sebagai PAD, maka zakat tersebut harus disetorkan ke kas daerah dan penyalurannya wajib mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Aturan-aturan yang mengatur hal ini antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

---

<sup>2</sup>Muhammad Arifin Lubis dan Rahmi Amalia, "Memaksimalkan Kontribusi Amil untuk Pemberdayaan Umat", *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 157.

<sup>3</sup>Dahlawi, "Implementasi Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah", *Al-Ijtima'i-International Journal of Government and Social Science*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2019, hlm. 34.

<sup>4</sup>Lihat lebih lanjut dalam Ristyana Tri Hastuti dan Ahmad Redi, "Pelaksanaan Penyaluran Zakat oleh Baitul Mal Aceh sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1, Juli 2018, hlm. 4.

Pengelolaan Keuangan Daerah, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan PAD.<sup>5</sup>

Dengan ditetapkannya zakat sebagai PAD, maka zakat tersebut harus disetorkan ke kas daerah dan penyalurannya wajib mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Aturan-aturan yang mengatur hal ini antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan PAD.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 97 Qanun Aceh No. 10/2018 tentang Baitul Mal, dana zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh secara independen dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Aceh (PAA) khusus, artinya pengumpulan zakat oleh Baitul Mal Aceh tidak dihimpun bersama instrumen PAD murni lainnya, melainkan dana zakat yang terhimpun di Baitul Mal Aceh disetor ke rekening khusus yaitu rekening zakat.<sup>7</sup> Rekening ini berbeda dengan rekening kas umum Aceh, karena zakat tidak dapat digabungkan pengelolaannya dengan pengelolaan dana kas daerah yang sewaktu-waktu digunakan untuk kepentingan publik daerah. Namun secara pembukuan keuangannya, penerimaan zakat Baitul Mal Aceh tetap dibukukan pada kas umum Aceh seperti komponen PAD Aceh lainnya, hal ini sebagaimana yang dimuat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. zakat dapat digunakan untuk

---

<sup>5</sup>Armiadi Musa, “Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang pemerintahan Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 3, Desember 2016, hlm. 406.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal pada Pasal 97 ayat (1) dan (2) tentang Pengelolaan Zakat dan Infak, dikutip pada tanggal 15 Januari 2025.

berbagai program sosial dan ekonomi, seperti pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak hanya terkumpul dengan baik, tetapi juga didistribusikan dan digunakan secara optimal dan tepat sasaran.<sup>8</sup> Zakat dapat memotivasi penerimanya untuk bekerja dengan giat saat mereka memiliki kemampuan, serta mendorong mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan cara ini, masyarakat dapat terhindar dari masalah kemiskinan, dan negara dapat terjaga dari ketidakadilan serta kelemahan.<sup>9</sup>

Baitul Mal Aceh, sebagai amil yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Aceh, bertanggung jawab dalam menyalurkan zakat dengan menyusun skala prioritas melalui program-program yang dirancang berdasarkan data yang akurat. Program tersebut mencakup kegiatan untuk mendukung usaha produktif, pemberian beasiswa, serta pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>10</sup> Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran menjadi aspek penting yang harus dilaksanakan. Baitul Mal menyusun program pemberdayaan zakat, penerimaan dan penyaluran zakat, infak, serta harta agama lainnya untuk satu tahun anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja tahunan Baitul Mal.<sup>11</sup>

Setiap periode anggaran Baitul Mal Aceh melakukan perancangan program penyaluran zakat serta menetapkan target penerimaan dan penyaluran yang dimuat dalam rancangan APBA yang nantinya disahkan oleh Gubernur. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana zakat sering menghadapi berbagai tantangan,

---

<sup>8</sup>Tria Anjani dan M. Iman Taufik, "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Baznas Kalimantan Barat", *Prosiding Program Studi Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 72.

<sup>9</sup>Armiadi Musa, *Monograf Pemberdayaan Mustahik Zakat Melalui Program Gampong Produktif di Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020), hlm. 26.

<sup>10</sup>Nazaruddin A. Wahid, dkk, *Pengembangan Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2015), hlm. 27.

<sup>11</sup>EMK. Alidar dan Muhammad Maulana, *Pendapatan Dana Non-Halal dan Pengelolaannya pada Baitul Mal di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2022), hlm. 48.

salah satunya adalah adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)<sup>12</sup>. Setiap tahunnya, pada pengelolaan zakat dan infak terdapat selisih lebih antara penerimaan dan penyaluran dana oleh Baitul Mal Aceh pada periode berjalan sehingga dana sisa ini menjadi SiLPA zakat.

Berhubung pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Aceh menggunakan mekanisme PAD, maka dana SiLPA ini baru dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya setelah adanya pengesahan Qanun APBA tahun tersebut, sehingga penyaluran zakat dan infak pada tahun anggaran berjalan itu tidak dapat dilaksanakan dan menjadi tertunda hingga pengesahan Qanun APBA.

Berikut jumlah zakat yang menjadi SiLPA di Baitul Mal Aceh tahun 2021-2024:

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Penerimaan, Penyaluran dan SiLPA Zakat di Baitul Mal Aceh 2021-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Zakat</b>	<b>Penyaluran Zakat</b> (Penerimaan Zakat Tahun Berkenan+SiLPA tahun sebelumnya)	<b>SiLPA Zakat</b>
2020	Rp 57.556.340.316,62.	Rp 62.792.935.769,-	Rp 90,462,623,473,00.
2021	Rp 59.169.323.476,55.	Rp 92.442.187.683,-	Rp 57.189.759.266,51.
2022	Rp 61.703.621.770,95.	Rp 71.765.259.891,-	Rp 47.128.121.146,46.
2023	Rp 62.571.725.173,70.	Rp 84.327.599.354,-	Rp 25.372.246.966,16.
2024 (unaudited)	Rp 59.968.551.394,00.	Rp 64.590.553.027,-	Rp 20.749.995.334,00.

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Aceh

Jumlah dana zakat yang menjadi SiLPA di Baitul Mal Aceh pada tahun 2020 sebesar Rp 90,462,623,473,00., pada tahun 2021 sebesar Rp 57.189.759.266,51., pada tahun 2022 sebesar Rp 47.128.121.146,46., pada tahun

---

<sup>12</sup>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Lihat lebih lanjut dalam Pika, dkk, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pinjaman Daerah terhadap Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan", *Jurnal Fairness*, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 133.



2023 SiLPA zakat di Baitul Mal Aceh sebesar Rp 25.372.246.966,16., dan pada tahun 2024 (*unaudited*) SiLPA zakat di Baitul Mal Aceh sebesar Rp 20.749.995.334,00. Jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan zakat, nilai SiLPA zakat tahun 2020 hingga 2024 bukanlah nilai yang kecil, bahkan jika SiLPA zakat tersebut disalurkan pada tahun berjalan oleh Baitul Mal Aceh, akan cukup banyak mustahik yang dapat menerima bantuan dan zakat pun tidak tertunda penyalurannya karena menunggu penetapan Qanun APBA tahun selanjutnya.<sup>13</sup>

Adanya SiLPA ini menunjukkan bahwa terdapat dana zakat yang tidak terserap atau tidak terdistribusi dengan optimal. Keberadaan SiLPA dapat menjadi indikator adanya masalah dalam manajemen dan pengelolaan dana tersebut, seperti kurangnya perencanaan yang matang, rendahnya kapasitas pengelola, atau kendala dalam distribusi dana.

Salah satu sebab adanya SiLPA zakat di Baitul Mal Aceh ini dikarenakan adanya penerimaan yang melebihi pagu anggaran di APBA yang menurut Qanun Baitul Mal, tambahan penerimaan ini tidak bisa dicairkan apabila telah melebihi pagu anggaran.<sup>14</sup> Berkaitan dengan hal ini, Qanun Baitul Mal memberikan fleksibilitas kepada Baitul Mal Aceh agar dapat melakukan perubahan penjabaran APBA ketika penerimaan telah melebihi pagu anggaran, hal ini tertuang pada Pasal 116 Ayat (5). Namun, pada praktiknya setelah dilakukan perubahan penjabaran APBA ini pun, masih banyak dana zakat di Baitul Mal Aceh yang tidak tuntas didistribusikan sehingga menjadi SiLPA yang pencairannya dianggarkan pada tahun anggaran periode selanjutnya.

Salah satu aspek penting pula yang mempengaruhi terjadinya SiLPA adalah profesionalitas Amil dalam mengelola dana zakat. Amil adalah individu atau lembaga yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Qanun

---

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Fajar Heryandi, selaku Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset Baitul Mal Aceh, pada tanggal 17 Mei 2024, Gampong Jeulingke, Kota Banda Aceh.

<sup>14</sup>*Ibid.*

Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tugas dan kewenangan Amil, namun implementasi dari ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Amil perlu memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi yang berlaku serta keterampilan dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara efektif.

Dalam konteks pengelolaan zakat di Aceh, amil sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengelola zakat memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat krusial. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada amil untuk mengelola dan mendistribusikan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah dan ketentuan yang berlaku.<sup>15</sup> Namun, implementasi kewenangan amil ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam mengatasi keberadaan SiLPA zakat yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam mengenai keterbatasan kewenangan amil Baitul Mal Aceh dalam mengelola zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terkait strategi amil Baitul Mal Aceh dalam mengatasi keberadaan dana zakat yang menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh (Studi tentang Kewenangan Amil menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh?

---

<sup>15</sup>Aditya Mulya Pratama, “Implementasi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 oleh Baitul Mal Gampong di Kecamatan Baiturrahman menurut Siyasaah Maliyah”, *Skripsi*, 2021, hlm 58.

2. Bagaimana kewenangan amil dalam pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal?
3. Bagaimana strategi amil Baitul Mal Aceh dalam penyaluran zakat terhadap mencegah terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan keterbatasan pada perumusan masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh informasi ilmiah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh.
4. Untuk menganalisis kewenangan amil dalam pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi amil Baitul Mal Aceh dalam penyaluran zakat terhadap mencegah terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan. Berikut adalah penjelasan mengenai istilah-istilah yang perlu dijelaskan oleh penulis:

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berdasarkan Permendagri Nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mencerminkan efisiensi

dalam pengeluaran pemerintah, karena SiLPA muncul ketika terjadi surplus pada APBD, yaitu saat penerimaan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang dimaksud adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan zakat dari *muzakki* dan realisasi penyaluran zakat kepada *mustahiq* yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh melalui program-program penyaluran zakat selama satu periode anggaran.

## 2. Zakat

Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Syari'at. Zakat juga didefinisikan sebagai mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu dengan nilai tertentu dan sasaran tertentu.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini, zakat yang dimaksud adalah keseluruhan dana yang disetorkan oleh *muzakki* melalui Lembaga Baitul Mal Aceh untuk dikelola dan diserahkan kepada *mustahiq* melalui program-program penyaluran zakat yang telah dirancang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* di Aceh yang harus dikelola secara efektif dan efisien melalui fleksibilitas yang diberikan ketentuan Qanun Baitul Mal kepada Baitul Mal di Aceh.

## 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh daerah melalui pemungutan yang didasarkan pada Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kelompok

---

<sup>16</sup>Pika, dkk, "Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih pembiayaan Anggaran, Pinjaman Daerah terhadap Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan", ..., hlm. 130-131.

<sup>17</sup>Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 2.

Pendapatan Daerah, PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah.<sup>18</sup>

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud penulis adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Aceh. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh merupakan sumber pendapatan yang berasal dari wilayah Aceh sendiri dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan daerah provinsi Aceh. Berdasarkan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh, zakat, dan lain-lain pendapatan asli Aceh.<sup>19</sup>

#### 4. Baitul Mal Aceh

Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang memiliki kewajiban atau tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat, dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran negara.<sup>20</sup>

Adapun baitul mal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Baitul Mal Aceh yang melakukan pengelolaan terkait penerimaan, pendistribusian serta pengawasan terhadap dana zakat di Provinsi Aceh berdasarkan ketentuan Syari'at Islam. Mengingat zakat di Aceh termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh, oleh karena itu pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan PAD yang berlaku khusus bagi Baitul Mal.

---

<sup>18</sup>Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 60.

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pada Pasal 180 ayat (1) tentang Sumber Penerimaan dan Pengelolaan, dikutip pada tanggal 18 Januari 2025.

<sup>20</sup>Agus Marimin, "Baitul Maal sebagai lembaga keuangan Islam dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm. 41.

## 5. Kewenangan Amil

Kewenangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu tindakan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang diatur dalam suatu lembaga, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang bertujuan untuk menghasilkan akibat hukum, serta hak yang memberikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, atau untuk meminta pihak lain melakukan tindakan tertentu.<sup>21</sup>

Kewenangan yang dimaksud penulis pada penelitian ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh pengelola zakat di Baitul Mal Aceh. Kewenangan tersebut mencakup beberapa aspek penting, yaitu perencanaan, pengumpulan, penyaluran, serta pengawasan terhadap zakat yang dihimpun di Baitul Mal Aceh. Kewenangan ini sangat krusial untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Baitul Mal Aceh.

## 6. Amil

Amil adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat.<sup>22</sup> Menurut Yusuf Qardhawi, Amil zakat adalah pihak yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan terkait zakat, mulai dari pengumpulan, pengelolaan dana zakat, hingga penjagaannya. Tugasnya meliputi pencatatan, perhitungan, serta pembagian zakat kepada penerima yang berhak.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Rafly Rilandi Puasa, dkk, "Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kecamatan Kepulauan Sitaro", *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No.1, 2018, hlm. 3-4.

<sup>22</sup>Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 163.

<sup>23</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Terj: Salman Harun, dkk), (Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), hlm. 545.

Adapun amil yang dimaksud pada penelitian ini adalah para pengelola zakat di lembaga Baitul Mal Aceh yang diberikan kewenangan untuk melakukan perencanaan, pemberdayaan, pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian dana zakat yang terkumpul di lembaga Baitul Mal Aceh kepada mustahik secara tepat sasaran.

#### 7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal merupakan Peraturan Daerah Aceh yang disahkan oleh Gubernur Aceh sebagai pedoman kinerja Baitul Mal di seluruh provinsi Aceh. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 ini memuat terkait organisasi Baitul Mal, tugas, fungsi dan kewenangan Baitul Mal, pengangkatan dan pemberhentian keorganisasian Baitul Mal, tata kerja Baitul Mal, pembiayaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Baitul Mal, peran serta masyarakat, pengelolaan zakat dan infak, pengelolaan harta wakaf, dan beberapa ketentuan lainnya.

#### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji karya ilmiah terdahulu yang dijadikan referensi, guna untuk menegaskan bahwa riset ini memiliki kemiripan dengan peneliti-penelitian terdahulu yang dalam kajian riset tersebut harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya persamaan dan plagiasi.

Penelitian penulis membahas tentang “*Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh (Studi tentang Kewenangan Amil menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal)*”. Tema pembahasan terkait kajian kewenangan amil dalam pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Aceh sudah banyak diteliti oleh peneliti lainnya, namun pada penelitian ini penulis akan lebih spesifik membahas terkait implementasi pembiayaan anggaran zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh, terkait kewenangan amil dalam mengelola zakat sebagai PAD serta terkait kebijakan pihak Baitul Mal Aceh dalam meminimalisir banyaknya

SiLPA pada zakat Baitul Mal Aceh. Berikut penulis paparkan hasil kajian terdahulu sebagai berikut:

*Pertama*, artikel yang dipublikasi oleh *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* yang ditulis oleh Surya Darma, Hamid Sarong, dan Iman Jauhari dengan judul “*Kewenangan Baitul Mal Aceh dalam Pendistribusian Zakat*” pada tahun 2017. Hasil penelitian ini adalah zakat merupakan salah satu sumber PAD yang tata cara pengelolaannya diatur dalam qanun dan peraturan gubernur. Salah satu cara distribusi zakat yang dilakukan adalah pemberian modal usaha kepada penerima zakat produktif melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) Produktif. Pendistribusian ini dilakukan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga, yang sedikit berbeda dari ketentuan zakat pada umumnya yang harus dibagi habis tanpa pengembalian. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013, 2014, dan 2015, Baitul Mal Aceh memiliki kelebihan dana zakat. Kondisi ini memerlukan penanganan yang hati-hati agar tidak menimbulkan masalah di masa mendatang.<sup>24</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu memiliki fokus kajian yang sama mengenai kewenangan Baitul Mal Aceh dalam mengakomodir penerimaan dana zakat dan melaksanakan pendistribusian dana zakat. Adapun perbedaannya, penulis menemukan pada hasil penelitiannya adanya kelebihan dana zakat yang tidak selesai disalurkan. Sedangkan pada skripsi ini penulis mengkaji lebih mendalam terkait upaya Baitul Mal Aceh dalam mengatasi dana zakat yang penerimaannya telah melebihi anggaran yang telah ditetapkan serta terkait penyalurannya kepada *mustahiq*.

*Kedua*, artikel yang dipublikasi oleh *Jurnal Hukum Adigama* yang ditulis oleh Ristyana Tri Hastuti dan Ahmad Redi dengan judul “*Pelaksanaan Penyaluran Zakat oleh Baitul Mal Aceh sebagai pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh*” pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh mengalami

---

<sup>24</sup>Surya Darma, Hamid Sarong, dan Iman Jauhari, “Kewenangan Baitul Mal Aceh dalam Pendistribusian Zakat”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2017.



kesulitan terkait pengelolaan dan penyaluran zakat karena dana zakat baru dapat didistribusikan setelah APBA disahkan dan ketika dana zakat yang diterima lebih besar dari yang telah dianggarkan, maka dana ini tidak dapat disalurkan dan menjadi SiLPA pada tahun anggaran selanjutnya.<sup>25</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu memiliki fokus kajian yang sama mengenai kapasitas pengelolaan dana zakat Baitul Mal Aceh sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Aceh. Adapun perbedaannya terletak pada kajian utamanya, yaitu pada penelitian ini kajiannya terkait pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh secara umum, sedangkan penelitian penulis mengkaji khusus pengelolaan dana zakat yang menjadi SiLPA di Baitul Mal Aceh, serta pada penelitian penulis, urgensi yang digunakan adalah regulasi terbaru yaitu Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

*Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Rauzatul Mulia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya pada tahun 2019 yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat yang terkumpul di Baitul Mal Aceh Tamiang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasiannya pun telah terlaksana dengan baik. Namun, Baitul Mal Aceh Tamiang mengalami keterbatasan tenaga kerja *amil* dalam mendampingi *mustahiq* dalam menjalankan usahanya sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program pendayagunaan zakat produktif di kabupaten tersebut.<sup>26</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu memiliki fokus kajian yang sama terkait upaya pengelolaan zakat oleh Baitul Mal

---

<sup>25</sup>Ristyana Tri Hastuti dan Ahmad Redi, “Pelaksanaan Penyaluran Zakat oleh Baitul Mal Aceh sebagai pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh”, ..., Vol. 1, No. 1, 2018.

<sup>26</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 113.

serta kesesuaian pelaksanaannya berdasarkan ketentuan undang-undang. Adapun perbedaannya adalah penulis mengkaji mengenai kesesuaian pengelolaan dana zakat secara umum secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait kewenangan amil Baitul Mal Aceh dalam mengelola program penyaluran zakat untuk mengatasi banyaknya dana zakat yang menjadi SiLPA.

*Keempat*, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Haikal, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam skripsinya pada tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal Gampong dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Gampong Keramat Kota Banda Aceh*”. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat di Baitul Mal Gampong Keuramat sudah cukup baik dan dapat membantu pemenuhan kebutuhan modal usaha *mustahiq*. Namun, jika dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, Baitul Mal Gampong Keuramat belum berdampak signifikan yang ditandai dengan para *mustahiq* yang masih bergantung dengan bantuan zakat dan belum mampu mengubah status menjadi *muzakki*.<sup>27</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai pengelolaan dana zakat yang ada pada Baitul Mal dan efektivitas penyaluran dana zakat kepada *mustahiq*. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji pengelolaan zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* sedangkan pada penelitian penulis lebih menekankan pada kewenangan amil dalam pengelolaan zakat agar meminimalisir dana SiLPA zakat di Baitul Mal Aceh dan upaya Baitul Mal Aceh dalam memaksimalkan penyaluran zakat dari penerimaan zakat yang terkumpul.

*Kelima*, penelitian yang ditulis oleh Arifatul Hazrati, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam skripsinya pada tahun

---

<sup>27</sup>Muhammad Haikal, “Analisis Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal Gampong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Gampong Keramat Kota Banda Aceh” *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

2019 yang berjudul “*Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Kota Banda Aceh*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan zakat sebagai PAD memberikan pengaruh terhadap pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu pencairannya yang harus mengikuti ketentuan keuangan daerah, dan pada pelaksanaannya terdapat beberapa mekanisme pengelolaan zakat di Baitul Mal kota Banda Aceh yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku serta terdapat beberapa kendala.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai mengenai pengelolaan dana zakat pada Baitul Mal yang berkaitan dengan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengkaji secara umum terkait pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah Aceh, sedangkan pada penelitian penulis lebih menekankan pada pengelolaan zakat terkait adanya SiLPA zakat di Baitul Mal Aceh sebagai salah satu pengaruh dari ditetapkannya zakat sebagai PAD di Aceh dan kesesuaian kewenangan amil dalam mengelola zakat di Baitul Mal Aceh menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis belum menemukan skripsi yang membahas tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh (Studi tentang Kewenangan Amil menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal)”. Untuk memperdalam pemahaman tentang kewenangan pengelolaan dana zakat oleh lembaga Baitul Mal Aceh, penulis membuat karya tulis ini sebagai bahan evaluasi dan pelengkap bila diperlukan di kemudian hari.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>28</sup>Arifatul Hazrati, “Analisis Sistem Pengelolaan Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Kota Banda Aceh” *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

Metode penelitian merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk menyelidiki serta menelusuri suatu permasalahan dengan menggunakan langkah-langkah sistematis dan objektif berupa mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mengambil kesimpulan yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan atau untuk memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, tahapan atau langkah-langkah metode penelitian penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu pendekatan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan keadaan yang sebenarnya. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dan menggabungkan bahan hukum (undang-undang atau peraturan) yang relevan dengan data yang diperoleh di lapangan<sup>29</sup>

Dengan menggunakan pendekatan *yuridis empiris* ini, peneliti menelaah landasan hukum yang merujuk kepada qanun terkait dengan ketentuan kewenangan amil dalam mengelola zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada pengelolaan zakat di lembaga Baitul Mal Aceh.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif (*qualitative research*). Jenis penelitian kualitatif ini memiliki beberapa bentuk yang berdasarkan spesifikasi prosedur penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menggunakan bentuk deskriptif analisis yang akan digunakan untuk mendeskripsikan objek penelitian dengan menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan data dan

---

<sup>29</sup>Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 27.

fakta yang ada dengan menggunakan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya.

Melalui jenis penelitian deskriptif ini, peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan kewenangan amil dalam mengelola dana zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Baitul Mal Aceh, terkait keberadaan dana SiLPA zakat dan terkait implementasi pembiayaan anggaran zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan yang penetapannya merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena menunjukkan bahwa objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitiannya adalah Baitul Mal Aceh yang terletak di wilayah Komplek Keistimewaan Aceh, Jalan Teuku Nyak Arief, Kecamatan Syiah Kuala, Gampong Jeulingke, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan karya ilmiah ini berasal dari berbagai macam, baik dokumen maupun wawancara langsung dengan narasumber. Penelitian ini mengandalkan dua jenis data utama, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan cara melakukan wawancara

---

<sup>30</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 121-122.

kepada responden dan memperoleh data dokumentasi langsung dari lokasi penelitian. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data dokumentasi berupa jumlah penerimaan, penyaluran, dan dana sisa zakat tahun 2020-2024, serta wawancara dengan Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset Baitul Mal Aceh, Bendahara Umum Zakat dan Infaq Baitul mal Aceh, dan Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa data kepustakaan seperti dari berbagai literatur dalam bentuk buku, jurnal, berita media massa, media *online* dan lainnya.<sup>31</sup> Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku terkait fiqh muamalah, hukum zakat, jurnal tentang zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Dokumen resmi yang digunakan adalah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah informasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian, penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, di antaranya metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

---

<sup>31</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 113.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak yang memberikan informasi dan memiliki peran penting dalam bidang yang sedang diteliti atau dikaji.<sup>32</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan metode *guidance interview* yang serangkaian pertanyaan wawancara kepada responden telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan yang terkait dengan penelitian yaitu mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh. Pada penelitian ini yang menjadi responden adalah Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset Baitul Mal Aceh, Bendahara Umum Zakat dan Infaq Baitul Mal Aceh, dan Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dengan cara yang tepat, melalui pencatatan sumber informasi, arsip foto, buku, jurnal, dan lainnya.<sup>33</sup> Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data berupa laporan keuangan terkait jumlah penerimaan zakat, realisasi penyaluran zakat, dan saldo akhir zakat yang menjadi SiLPA pada tahun anggaran 2020-2024. Selain itu peneliti juga memperoleh data dokumentasi dari situs resmi Baitul Mal Aceh berupa publikasi laporan Baitul Mal Aceh tahun 2020-2024, jenis-jenis program penyaluran zakat, serta target pengumpulan dan penyaluran zakat oleh Baitul Mal Aceh.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi baru, dengan tujuan agar karakteristik data lebih

---

<sup>32</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, ..., hlm. 136.

<sup>33</sup>Yahya Surya, Muhammad Najib, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan*, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 234.

mudah dipahami dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian.<sup>34</sup> Setelah semua data terkait sisa lebih pembiayaan anggaran dalam pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh terkumpul, penulis selanjutnya mengolah data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan untuk menghasilkan uraian yang terstruktur dan menunjukkan berbagai temuan penelitian. Setelah diklasifikasikan, data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif agar lebih mudah dipahami dan untuk memperoleh validitas data yang objektif. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan akan dilakukan dari hasil pengolahan data tersebut.

Adapun data yang penulis analisis dalam riset ilmiah ini yaitu terkait laporan jumlah penerimaan dan penyaluran dana zakat, laporan terkait jumlah dana SiLPA zakat, data jumlah *muzakki* dan *mustahiq* di Aceh, serta realisasi program-program penyaluran zakat oleh Baitul Mal Aceh.

## **7. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam menghimpun data pada teknik wawancara adalah pulpen dan kertas untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan permasalahan penelitian serta peneliti menggunakan alat perekam (*audio recorder*) untuk merekam pernyataan atau jawaban atas pertanyaan wawancara yang disampaikan oleh para responden di Sekretariat Baitul Mal Aceh.

## **8. Pedoman Penulisan**

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Undang-Undang Republik

---

<sup>34</sup>Almira Keumala Ulfah, dkk, *Ragam Analisis Data Penelitian*, (Jawa Timur: IAIN Madura Press, 2022), hlm. 1.



Indonesia. Selain referensi tersebut, penulis juga berpedoman kepada sumber lain yang relevan dengan riset yang peneliti lakukan seperti buku-buku fiqh dan penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan beberapa pedoman ini, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan adalah cara untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan isi tulisan ini secara keseluruhan. Setiap bab disusun secara sistematis dan saling terhubung antara satu bab dengan bab lainnya. Oleh karena itu, penulis membagi karya ini menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini terdapat tujuh sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Secara umum, bab ini berisi tentang uraian yang bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab selanjutnya.

Bab dua berisi pembahasan mengenai kajian teoritis terkait pengertian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), ketentuan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam pengelolaan keuangan daerah, ketentuan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini menguraikan pembahasan tentang gambaran umum Baitul Mal Aceh, implementasi pembiayaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh, tinjauan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal terhadap kewenangan amil dalam pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan strategi amil Baitul Mal Aceh dalam penyaluran zakat terhadap mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Bab empat adalah bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga memuat

saran-saran dari penulis yang dianggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini.

